



PUTUSAN

Nomor 118/K/MIL/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN ZUHDI**;
Pangkat, NRP : Kopda/31050211030384;
Jabatan : Tabak So Regu 1 Ton II Kipan A;
Kesatuan : Yonif 310/KK;
Tempat, tanggal lahir : Lombok, 1 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 310/KK Jalan Pelabuhan
Ratu II Kilometer 28, Desa Cikembar,
Kecamatan Cikembar, Kabupaten
Sukabumi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer
sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09
Bandung karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung
tanggal 6 November 2018 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa Dengan
Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan
diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 118/K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:

Pidana Pokok Penjara selama : 12 (dua belas) tahun dipotong masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

Mohon agar Terdakwa ditahan;

Barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Letkol Cecep Kurniawan, S.AP., pada tanggal 19 Februari 2018;
- b) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Tika Rostika Purnamasari Gelar pada tanggal 12 Februari 2018;
- c) 1 (satu) lembar foto *Handphone* Samsung Galaxy A8 milik Sdri. Eva Tri Carabela;
- d) 1 (satu) lembar foto *Handphone* Samsung Galaxy Grand Neo, *Handphone* Samsung GTT 22 dan *Handphone* Mito milik Terdakwa;
- e) 1 (satu) lembar foto celana dalam warna hitam merk TNI AD yang ada cairan bekas sperma;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a) 4 (empat) unit *Handphone* Samsung Galaxy Grand Neo, *Handphone* Samsung GTT 22, *Handphone* Mito dan *Handphone* Samsung A8;
- b) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk TNI AD kepunyaan Terdakwa yang ada bekas spermanya;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 114-K/PM II-09/AD/IX/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 118 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: HERMAN ZUHDI, Kopda NRP 31050211030384, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 3 (tiga) unit *handphone* Samsung Galaxy Grand Nei, *Handphone* Samsung GTT 22 dan *Handphone* Mito;;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A8;
 - 1 (satu) buah buah celana dalam warna hitam merk TNI AD kepunyaan Terdakwa yang ada bekas spermanya;Dikembalikan kepada yang berhak;
 - b. Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Letkol Cecep Kurniyawan, S.AP., pada tanggal 19 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Tika Rostika Purnamasari Gelar pada tanggal 12 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar foto *Handphone* Samsung Galaxy A8 milik Sdri. Eva Tri Carabela;
 - 1 (satu) lembar foto *Handphone* Samsung Galaxy Grand Neo, *Handphone* Samsung GTT 22 dan *Handphone* Mito milik Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar foto celana dalam warna hitam merk TNI AD yang ada cairan bekas sperma;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 118 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 80-K/BDG/PMT.II/AD/XI/2018 tanggal 22 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Herman Zuhdi, Kopda NRP 31050211030384;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Militer II-09 Bandung Nomor : 114-K/PM II-09/AD/IX/2018 tanggal 6 Desember 2018 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/114-K/PM.II-09/AD/II/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 4 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2018 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 4 maret 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 118 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* (*In casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 281 ke-1 KUHP harus dibatalkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan unsur “terbuka melanggar kesusilaan”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi keinginan Saksi-1 Sdri. Eva Tri Carabela agar melakukan persetubuhan dengannya dilakukan di dalam kamar tidur rumah dinas Saksi-3 dengan keadaan pintu kamar terkunci. Demikian pula perbuatan persetubuhan yang kedua kali pada tanggal 27 Januari 2018 telah dilakukan dalam kamar tidur Saksi-1 dengan keadaan terkunci baik pintu kamar maupun pintu rumah;
- Bahwa perbuatan Saksi-1 pada tanggal 25 November 2017 bertempat di kamar ajudan yang berusaha untuk memeluk dan mencium Terdakwa, kemudian perbuatan Saksi-1 bertempat di ruang keluarga yang berusaha untuk memegang kemaluan Terdakwa, namun perbuatan Saksi-1 tersebut tidak terjadi karena Terdakwa menolak memenuhi permintaan Saksi-1 Tersebut;
- Bahwa ternyata tempat dilakukan persetubuhan *in casu* adalah dalam sebuah kamar dengan pintu kamar dan pintu rumah terkunci, serta tidak ada orang lain di rumah tersebut, oleh karenanya tempat tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebagai “tempat terbuka” dalam pasal 281 ke-1 KUHP yang didakwakan *in casu*, karena tempat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan *in casu* tidak dapat dilihat oleh orang lain atau

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 118 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tidak akan dapat melihat perbuatan *in casu* dan secara faktual tidak ada orang lain yang melihat ketika Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan *in casu*;

- Berdasarkan hal-hal tersebut sudah terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana didakwaan Oditur Militer. Dengan demikian, Putusa *Judex Facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Terdakwa *in casu* dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan *in casu*;
- Bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan pasal 281 ke-1 KUHP, perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi-1 (isteri atasannya yaitu Letkol Cecep Kurniyawan) adalah perbuatan yang tidak layak dan pantas dilakukan dan terjadi di dalam kesatuan TNI, karena jelas-jelas dapat merusak kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat mencemarkan kesatuan di mata prajurit dan masyarakat. Oleh karenanya penyelesaian perkara Terdakwa *in casu* harus dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara agar diselesaikan oleh Ankumnya melalui hukuman disiplin;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dinyatakan beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 80-K/BDG/PMT-II/XII/2018 tanggal 22 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung nomor 114-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 6 Desember 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 118 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa namun demikian karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, perkaranya dikembalikan kepada Perwira penyerah perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/**TERDAKWA HERMAN ZUHDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 80-K/BDG/PMT.II/AD/XII/2018 tanggal 22 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 114-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 06 Desember 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN ZUHDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Menyerahkan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 118 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diselesaikan oleh Ankumnya menurut saluran hukum disiplin prajurit;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 3 (tiga) unit *handphone* Samsung Galaxy Grand Nei, *Handphone* Samsung GTT 22 dan *Handphone* Mito;;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A8;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk TNI AD kepunyaan Terdakwa yang ada bekas spermanya;

Dikembalikan kepada yang berhak;

b. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Letkol Cecep Kurniyawan, S.AP., pada tanggal 19 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Tika Rostika Purnamasari Gelar pada tanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar foto *Handphone* Samsung Galaxy A8 milik Sdri. Eva Tri Carabela;
- 1 (satu) lembar foto *Handphone* Samsung Galaxy Grand Neo, *Handphone* Samsung GTT 22 dan *Handphone* Mito milik Terdakwa;
- 1 (satu) lembar foto celana dalam warna hitam merk TNI AD yang ada cairan bekas sperma;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 118 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 118 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)